



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
WALIKOTA LANGSA KEPADA WAKIL WALIKOTA LANGSA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa maka dipandang perlu mengatur pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Langsa kepada Wakil Walikota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota; dan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA LANGSA KEPADA WAKIL WALIKOTA LANGSA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut pemerintah Kota Langsa adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Langsa yang terdiri atas Walikota Langsa dan Perangkat Daerah Kota Langsa;
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 2

- (1) Wakil Walikota membantu Walikota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (2) Apabila Walikota berhalangan, maka Wakil Walikota menjalankan tugas Walikota sehari-hari;
- (3) Kewenangan Wakil Walikota di bidang Kepegawaian akan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) Wakil

- (4) Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengambilan Kebijakan Daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Walikota.

Pasal 3

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat, adat dan Keistimewaan Aceh;
 - f. Memberdayakan Lembaga MPU dan MAA serta Baitul Mal;
 - g. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - h. Pelestarian lingkungan hidup;
 - i. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;
 - j. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Perpustakaan dan Arsip;
 - l. Pelaksanaan Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Keuangan dan Aset;
 - m. Pelaksanaan bidang Parawisata dan Olah Raga;
 - n. Pelaksanaan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan; dan
 - o. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Wakil Walikota Langsa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani Naskah Dinas yang berbentuk Produk Hukum berupa Peraturan dan Keputusan Walikota .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Walikota bertanggungjawab kepada Walikota dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2012 M
4 Zulqaidah 1433 H

WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2012 M
4 Zulqaidah 1433 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 335